



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERANGAN SUKSES PEMILIHAN UMUM 1997
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum 1997 merupakan program Nasional dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945, serta salah satu prioritas kegiatan dalam program Kabinet Pembangunan VI yang harus dieukseskan;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menyongsong pelaksanaan Pemilihan Umum 1997, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum 1997 diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah dua kali diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1989;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal didaerah.

6.

6. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum 1997.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Satuan Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum 1997 di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 keputusan ini.

Pasal 2

Satuan Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum 1997 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program penerangan Pemilihan Umum 1997 hingga mencapai target sasaran yang diharapkan, yaitu makin meningkatnya kesadaran politik calon pemilih, dengan menggunakan Hukum Suara secara benar;
- b. mengadakan rapat koordinasi dalam rangka kelancaran tugas;
- c. melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, secara pertama kali (satul) bulan sekali, dan laporan-laporan yang bersifat insidentil.

Pasal 3

Membebankan semua biaya Satuan Tugas Penerangan Pemilihan Umum Tahun 1997, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sumber lain yang diperoleh secara sah.

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Petugas Pembantu Pelaksana dengan Surat Tugas.

Pasal 5

Pasal 5

Untuk segaraan dinyatakan pada Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua sesuai dengan usulan dari Instansi yang bersangkutan.

Pasal 6

Memberikan biaya operasional kepada instansi Tugas Penerangan Sukses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Ketua Umum, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;
- c. Sekretaris dan Bendahara masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;
- d. Anggota masing-masing sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Pembantu Pelekatane masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam pertemuan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 29 MARET 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMPRAWIRO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;


3.

3. Sdr. Ka. Kanwil Dapper Propinsi Jatim;
4. Sdr. Para ketua DPRD Kodya Batu II Surabaya;
5. Sdr. Dan. Per 084 Bhaskara Jaye;
6. Sdr. Kapolwil Kota Besar Surabaya;
7. Sdr. Dan. Dim. Surabaya Utara, Timur dan Selatan;
8. Sdr. Kapolresta Surabaya Utara, Timur dan Selatan;
9. Sdr. Ka. KP-3 Tanjung Perak Surabaya;
10. Sdr. Ka. Kasi. Saepol Kodya Batu II Surabaya;
11. Sdr. Kabag Hukum Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya;
12. Sdr. Para anggota Satuan Tugas Penanganan Sukses Pemilu yang dimaksud.

Diumumkan dalam Laporan Daerah K特amadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri DG Nomor 15 tanggal 23 Maret 1996.

Selinen sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris K特amadya Daerah
Tingkat II Surabaya

PLH. Kepala Bagian Hukum


PAMUDJI SUBAGIA
Functa Tk. I
NIP. 510 051 057

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 21 TAHUN 1996
TANGGAL : 23 MARET 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGERANGAN
SUkses PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KELUJURAN DALAM SETIGA
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya	PENGARUNG
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya	KETUA Umum
3.	Ka. Kantor Deppen Kodya Dati II Surabaya	KETUA
4.	Asisten I Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kasi. Pembinaan Penetrangan Mctil Deppen Kodya Surabaya	SEKRETARIS
6.	Kabag. Kewangan Setkodya Dati II Surabaya	Bendahara
7.	Unsur Korem 084 Bhaskara Jaya	Anggota
8.	Unsur Polwiltabes Surabaya	Anggota
9.	Unsur Kodim Surabaya Utara	Anggota
10.	Unsur Kodim Surabaya Timur	Anggota
11.	Unsur Kodim Surabaya Selatan	Anggota
12.	Unsur Polresta Surabaya Utara	Anggota
13.	Unsur Polresta Surabaya II	Anggota
14.	Unsur Polresta Surabaya Selatan	Anggota
15.	Unsur KP-3 Tenjung Perak Surabaya	Anggota
16.	Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kasi. Penetrangan Masarakat pada Kantor Deppen Kodya Surabaya	Anggota
18.	Ka. Kan Depag. Kodya Surabaya	Anggota
19.	Ka. Mawil Haneip Kodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Ka. Kan. Depdikbud Kodya Surabaya	Anggota
21.	Ka. Subsi Cerdas pada Kantor Deppen Kodya Surabaya	Anggota


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

PLH. Kepala Bagian Hukum


PAMUDJI SUBAGJO, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 051 050